



PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Wajo sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Wajo, Sekarang tempat kediamannya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 720/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 08 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu 07 November 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 454/26/XI/2012, tanggal 08 November 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 720/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan diajukan telah tercapai kurang lebih selama 4 tahun 10 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih 2 Tahun 4 bulan
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagai layaknya suami istri namun tidak dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal di sebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat suka dengak laki-laki lain ;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawara dan tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - d. Tergugat telah menikah lagi dengan 2 wanita lain, sedang Penggugat tidak rela dimadu;
 - e. Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Maret 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan dan Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat,, terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor **720/Pdt.G/2017/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan 15 September 2017 dan 17 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Nomor 454/26/XI/2012, tanggal 02 November 2012, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Wajo. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa suami Penggugat bernama;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 720/Pdt.G/2017/PA.Skg



di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih, namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berhutang, namun hutang Tergugat sudah dibayar oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi dan menurut informasi keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi;

- Bahwa tidak pernah diupayakan dirukunkan karena selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui tempat kediamannya;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Wajo. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih, namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berhutang, namun hutang Tergugat sudah dibayar oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat, hanya saksi dengar dari orang tua saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi dan menurut informasi keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi;

- Bahwa tidak pernah diupayakan dirukunkan karena selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui tempat kediamannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor **720/Pdt.G/2017/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 15 September 2017 dan 17 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa ke dua saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 720/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat hanya didengar dari orang lain, sehingga keterangan saksi mengenai hal tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat suka berhutang dan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Tergugat suka berhutang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak ada beritanya, sehingga tidak diketahui tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering berhutang yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2015;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dalam kurun waktu yang cukup lama yang dibarengi dengan sikap saling mendiamkan sebagai akibat dari adanya hubungan suami istri yang

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor **720/Pdt.G/2017/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang harmonis dapat dikwalifikasi sebagai bentuk terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, menyebabkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (21) yang terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir'.

yang kemudian dijabarkan dalam hukum positif Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercapai lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak ada lagi harapan Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun;

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang terjemahnya "*mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor **720/Pdt.G/2017/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik baik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya "Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor **720/Pdt.G/2017/PA.Skg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugrah Tergugat, terhadap Penggugat, ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 720/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatiha Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hasniati D, M.H

Ttd.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Fatiha Amin, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00.
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp441.000,00(empat ratus empat puluh satu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor **720/Pdt.G/2017/PA.Skg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)